



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR

Jl. Raya Padang-Painan Km.16, Bungus, Padang-25245

Telepon/Faksimili : (0751) 751458

Laman: www.lrsdkp.litbang.kkp.go.id Pos Elektronik: lpsdkp@kkp.go.id

**KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA LOKA RISET SUMBERDAYA DAN KERENTANAN PESISIR
Nomor : 003/KPA/BRSDM-LRSDKP/KU.200/II/2018**

**TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA ANGGARAN
LOKA RISET SUMBERDAYA DAN KERENTANAN PESISIR
TAHUN ANGGARAN 2018**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA LOKA RISET SUMBERDAYA DAN KERENTANAN PESISIR**

- Menimbang : a. Bahwa agar pengelolaan kegiatan dan anggaran dapat berjalan secara efisien, efektif, dan tertib administrasi keuangan dipandang perlu menunjuk Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan pada Satuan Kerja Loka Riset Sumberdaya Dan Kerentanan Pesisir;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Loka Riset Sumberdaya Dan Kerentanan Pesisir.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012, tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. DIPA PETIKAN Nomor: DIPA-032.12.2.403817/2018 Satuan Kerja Loka Riset Sumberdaya Dan Kerentanan Pesisir Tahun Anggaran 2018;

8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.143/MEN/KU.611/2017 Tanggal 7 Desember 2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR TENTANG PENETAPAN PENGELOLA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR TAHUN ANGGARAN 2018.

- Pertama : Menetapkan Pengelola Anggaran pada Satuan Kerja Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya, pengelola anggaran bertanggungjawab dan melaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Loka Riset Sumberdaya Dan Kerentanan Pesisir.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul atas keputusan ini dibebankan pada DIPA-032.12.2.403817/2018 Satuan Kerja Loka Riset Sumberdaya Dan Kerentanan Pesisir.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : Januari 2018

Kuasa Pengguna Anggaran


Nia Naelul Hasanah Ridwan, S.S
NIP. 19790401 200502 2 001

Lampiran : 1 (satu) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir
Nomor : /KPA/BRSDM-LRSDKP/KU.200//2018
Tanggal : Januari 2018

**DAFTAR PENGELOLA ANGGARAN
PADA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

| NO | Nama /NIP | Jabatan Operasional Satuan Kerja |
|----|--|---------------------------------------|
| 1 | Nia Naelul Hasanah Ridwan, S.S NIP. 19790401 200502 2 001 | Kuasa Pengguna Anggaran |
| 2 | Rizki Anggoro Adi, ST NIP. 19760921 200312 1 005 | Pejabat Pembuat Komitmen |
| 3 | Anom Bayu Santoso, S.AP NIP. 19810126 201012 1 001 | Pejabat Penguji & Penandatanganan SPM |
| 4 | Yatni Prasetyawati, A.Md NIP. 19870706 201403 2 001 | Bendahara Pengeluaran |
| 5 | Yunianto, S.S NIP. 19820616 201012 1 002 | Pejabat Penerima Hasil Pengadaan B&J |
| 6 | Ilham A.Md NIP. 19850424 201012 1 003 | Staf Pengelola Keuangan |
| 7 | Rival Wijayanti, A.Md NIP. 19860505 201403 2 001 | Staf Pengelola Keuangan |
| 8 | Muhammad Aldy NIP. 19811022 201012 1 002 | Staf Pengelola Keuangan |
| 9 | Mugianto, A.Md NIP. 19830305 201403 1 001 | Staf Pengelola Keuangan |
| 10 | Aris Wahyu Widodo, ST 19760919 200502 1 001 | Staf Pengelola Keuangan |
| 11 | Nia Naelul Hasanah Ridwan, S.S NIP. 19790401 200502 2 001 | Penanggung Jawab UAKPA/Barang |
| 12 | Rizki Anggoro Adi, ST NIP. 19760921 200312 1 005 | Ketua UAKPA/Barang |
| 13 | Muhammad Aldy NIP. 19811022 201012 1 002 | Anggota UAKPA/Barang |
| 14 | Hadi Sofyan, ST | Anggota UAKPA/Barang) |
| 15 | Hadi Sofyan, ST | Anggota UAKPA/Barang |

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : Januari 2018

Kuasa Pengguna Anggaran

